



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 687 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 441 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN  
PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen khususnya pada Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sehingga terjadinya Perubahan Personalia Tim Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, maka untuk kesinambungan dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 411 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;


9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2021;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 441 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 441 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada lampirannya sehingga susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Dana Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 687 TAHUN 2021  
 TANGGAL 5 OKTOBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI ALOKASI DANA DESA  
 DI KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Azhari S.Sos	Camat	Ketua	400.000,-	
2.	Rosdiana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Sekretaris	200.000,-	
3.	Wahyudi	Pelaksana	Anggota	200.000,-	
4.	Fauzan	Pelaksana	Anggota	200.000,-	
5.	Erniyanti, SE	Pelaksana	Anggota	200.000,-	

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A.GANI